

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **2.1 KERANGKA TEORI**

##### **2.1.1 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

###### **A. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil**

Baitul maal wa tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mat wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul maal wa tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Secara sederhana, baitul maal wa tamwil dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memperdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, sedekah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memperdayakan ekonomi umat. <sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Op. cit.*, hlm. 318.

Tujuan dari BMT menyelenggarakan tabungan adalah untuk meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* ( selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global. Dan mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.<sup>15</sup>

### **B. Fungsi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

Dalam perekonomian Baitul Mal wa Tamwil (BMT) harus mampu berfungsi sebagai:<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

---

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 129.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 131.

3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermeidary*), antara aghniya sebagai *shahibul mal* dan dhuafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah.
5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul mal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

### **C. Produk-produk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

Sebagaimana diketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *lending* atau penyaluran dana. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas (*illiquied*) saat dibutuhkan di sisi yang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm, 149.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>18</sup>

Tabungan adalah bentuk simpanan anggota yang bersifat likuid. Artinya, produk ini bisa diambil sewaktu-waktu apabila anggota membutuhkan tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada anggota penabung kecil.<sup>19</sup> Di dalam tabungan ada dua akad yang dipakai yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan BMT berupa simpanan dari anggota dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaan tabungan *wadi'ah* ini adalah :

1. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi BMT.
2. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
3. BMT hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah.<sup>20</sup>

Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu

---

<sup>18</sup> M. Syafi'i Antonio, *Op. cit.*, hlm. 160.

<sup>19</sup> *Op.cit.* M. Nur Rianto Al Arif. hlm. 133.

<sup>20</sup> M. Syafi'i Antonio., *Op. cit.*, hlm. 155.

apakah untuk investasi, untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro.

Dalam prinsip syari'ah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut menggunakan prinsip *wadi'ah*.<sup>21</sup> Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank atau BMT.<sup>22</sup>

Jadi, tabungan *wadi'ah* merupakan yang dapat ditarik setiap saat. Oleh karena itu tabungan *wadi'ah* inilah yang dapat diberikan *ATM* atau kartu sejenisnya.

### **2.1.2 Akad Wadi'ah**

#### **A. Pengertian Wadi'ah**

Dalam tradisi fiqh Islam. Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan

---

<sup>21</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT. Grasindo: 2005, hlm. 26-27.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 245.

murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>23</sup>

Pengertian *Wadi'ah* secara etimologi berasal dari kata *Wada`a* yang berarti meninggalkan atau titip. Sesuatu yang dititipi baik harta, uang maupun pesan atau amanah. Jadi *wadi`ah* titipan atau simpanan.<sup>24</sup>

*Wadi'ah* adalah titipan anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila anggota yang bersangkutan menghendaki. BMT bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Prinsip *wadi'ah* adalah di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua, selaku penerima titipan dengan konsekuensi, titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.<sup>25</sup>

Jadi *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta/barangnya. Dengan demikian, cara titipan melibatkan adanya orang yang menitipkan (anggota), pihak yang dititipi (BMT), barang yang dititipkan (dana anggota). Menitipkan sebenarnya bukan usaha perniagaan yang lazim, kecuali penerima titipan menetapkan keharusan membayar biaya penitipan atau administrasi bagi penitip, maka titipan bisa memenuhi syarat perniagaan yang lazim. Artinya, BMT harus

---

<sup>23</sup> M. Syafi'i Antonio. *Op. cit.*, hlm. 85.

<sup>24</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 455.


<sup>25</sup> Andrian Sutedi, S.H., M.H., *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 92.

menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan karena sudah dibayar biaya administrasinya.


**B. Landasan Syariah Wadi'ah**

Landasan syariah wadi'ah:

1. Al-Qur'an



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”(Qs. An-Nissa’:58)<sup>26</sup>



“*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada*

<sup>26</sup> Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Ayat Pojok Bergaris Model U (Utama)*, Semarang : CV. Asy Syifa' Semarang, 2000, hlm. 69.

*barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah : 283)<sup>27</sup>*

## 2. Hadist riwayat Dawud dan al-Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya :

*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.<sup>28</sup>*

*Ibnu Umar berkata bahwasannya Rosulullah telah bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.” (H.R. Thabrani).<sup>29</sup>*

## 3. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-fiqh al-Islami wa Adillatahu dari kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li ibni Qudhamah dan Mubsuth li Iman Sarakhsy*.

## 4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>28</sup> Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam ala Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Al Hidayah, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 382.

<sup>29</sup> M. Syafi'i Antonio, *Op. cit.*, hlm. 86.

Akad yang digunakan untuk SWBI adalah akad *Wadi'ah* sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.<sup>30</sup>

### C. Bentuk-bentuk Produk Wadi'ah

Akad berpola titipan *Wadi'ah* yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad amanah* “tangan amanah”, dan kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syari'ah dalam produk-produk pendanaan.<sup>31</sup>

#### 1. *Wadi'ah yad Amanah*


Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpanan (*mustawadda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

---

<sup>30</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : CV. Gaung Persada, Cet. ke-4, Edisi Revisi, 2006, hlm. 12.

<sup>31</sup> Akcarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 42.

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpanan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *Wadi'ah yad Amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/asset titipan. Biasanya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sehingga sebagai kompensasi atas pertanggung-jawaban pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/asset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya.



## 2. *Wadi'ah yad Dhamanah*


Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.<sup>33</sup> Ini berarti bahwa penyimpan telah mendapat izin dari pihak penitip untuk menggunakan dan mencampur barang penitip

<sup>32</sup> M. Syafi'i Antonio, *Op. cit.*, hlm. 87.

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 55-56.

dengan barang penitip lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan, dimana penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dan bertanggungjawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan atas kehendak sendiri memberikan bonus kepada penitip tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpanan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* ‘penjamin’ keamanan barang/asset yang dititipkan.



#### D. Rukun dan Syarat dalam Wadi’ah

Rukun dari akad *wadi’ah* yang harus terpenuhi sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi’/muwaddi’*) dan penyimpan titipan (*muda’/mustawda’*).

2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
3. Sighat, yaitu ijab dan qabul.

Sementara itu, syarat *Wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan penyimpanan, dan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>34</sup>

### 2.1.3 Manajemen Risiko

#### A. Pengertian Risiko

Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. (Arthur Williams dan Richard, M.H). Timbulnya risiko karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian merupakan kondisi yang akan menimbulkan risiko, karena mengakibatkan keraguan-keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa depan.<sup>35</sup>

Risiko adalah kondisi dimana ada kemungkinan arus devisa dari hasil yang diinginkan, diharapkan atau yang dinantikan. Dalam kaitannya dengan suatu bisnis, risiko adalah kemungkinan kerugian yang dihubungkan dengan aset dan potensial pendapatan dari perusahaan. Di

---

<sup>34</sup> Ascarya, *Op. cit.*, hlm. 43-44.

<sup>35</sup> Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko*, Jakarta : Salemba Empat, 2003, hlm. 2.

sini, istilah aset termasuk tidak hanya inventaris dan perlengkapan, tapi juga faktor-faktor lain, seperti para pegawai perusahaan dan reputasinya.<sup>36</sup>

## **B. Pengertian Manajemen Risiko**

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulan risiko yang dihadapi oleh organisasi/Wirausaha, keluarga, masyarakat. Manajemen risiko terdiri atas semua usaha untuk mempertahankan aset dan mengumpulkan kekuatan dari bisnis.

Manajemen risiko adalah sebuah pendekatan metodologi yang terstruktur dalam mengelola (manage) sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ancaman karena ketidakpastian. Ancaman yang dimaksud di sini adalah akibat dari aktivitas individu/manusia termasuk yang terdapat/berperan di dalamnya. Aktivitas ini meliputi penilaian risiko yang mengancam, pengembangan strategi untuk menanggulangi risiko dengan pengelolaan sumber daya yang ada.

## **C. Jenis-jenis Risiko**

### **1. Risiko Properti**

Risiko yang mengacu pada properti yang melibatkan aset yang nyata dan benar-benar terlihat. Ketika aset fisik ini hilang atau hancur, mereka akan cepat hilang. Untung, banyak risiko yang mengacu pada properti

---

<sup>36</sup> Justin G. Longenecker,dkk. *Kewirausahaan Buku 2*, Jakarta : PT. Salemba Emban Patria, 2001, hlm. 676.

diasuransikan. Risiko properti termasuk kebakaran, bencana alam, pencurian dan penipuan bisnis.<sup>37</sup>

- a. Kebakaran, bangunan, peralatan, dan barang-barang inventaris dapat secara total atau perbagian dihancurkan oleh api. Tentu saja, tingkat risiko dan kerugian yang potensial dialami berbeda untuk tiap jenis bisnis.
- b. Bencana Alam, tindakan dari tuhan karena keterbatasan manusia dalam meramalkan dan mengendalikan mereka.
- c. Pencurian dan penipuan bisnis, premi asuransi yang dimaksudkan berdasarkan pikiran secara tidak sah dengan tujuan untuk berbuat kejahatan, seperti pencurian.

## 2. Risiko Personalia

Risiko yang mengacu pada seseorang, misalnya:

- a. Ketidakjujuran karyawan, satu dari masalah-masalah yang sulit dan sering dihadapi bisnis-bisnis kecil pada saat ini adalah kecurangan dan pencurian oleh karyawan.
- b. Kompetensi dari mantan karyawan, pegawai yang baik susah didapat, bahkan lebih sulit untuk dipertahankan. Ketika suatu bisnis mengalami pengunduran diri karyawan dan hal tersebut akan selalu terjadi maka akan terdapat risiko yang berhubungan dengan mantan karyawan.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 679.

c. Kehilangan eksekutif kunci, setiap bisnis berskala kecil yang sukses mempunyai satu atau lebih eksekutif kunci. Para pekerja ini dapat hilang karena meninggal atau ketertarikan mereka atas pekerjaan lain.

### 3. Risiko pelanggan

Pelanggan adalah sumber keuntungan bisnis berskala kecil, tetapi mereka juga sumber dari risiko bisnis yang selalu mengikat. Kebanyakan risiko ini diikuti oleh alasan kerugian dan pertanggungjawaban produk.<sup>38</sup>

## **D. Pengendalian Risiko**

Adapun tahap-tahap pengendalian risiko meliputi :

- Menghilangkan risiko : Menghilangkan risiko berarti menghapus semua kemungkinan terjadinya kerugian.
- Meminimalkan risiko : Meminimalkan risiko dilakukan dengan upaya-upaya untuk meminimalkan kerugian.
- Meretensi risiko : Menahan sendiri risiko yang berarti menanggung keseluruhan atau sebagian dari risiko.
- Mencegah risiko : Melakukan kegiatan yang secara konsisten dapat mencegah timbulnya risiko.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 684.

- Menghindari risiko : Menghindarkan harta, orang, atau kegiatan dari exposure dengan cara menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan yang diketahui mengandung risiko.
- Mengganti risiko : BMT dapat melindungi dirinya dari beberapa jenis risiko dengan cara mengganti jenis risiko tersebut kepada perusahaan asuransi.
- Memisahkan risiko : Memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi.<sup>39</sup>
- Kombinasi (Pooling) : Menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga risikonya lebih kecil.
- Pemindahan risiko : Pengalihan, pemindahan, atau transfer risiko dapat dilakukan dengan memindahkan kerugian atau risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan cara transfer risiko kepada perusahaan asuransi (insurance transfer) dan transfer risiko kepada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi (non insurance transfer).

---

<sup>39</sup> Herman Darwani, *Manajemen Risiko*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008, hlm. 89.

## 2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini penulis bukanlah yang pertama membahas tentang tabungan Sirela. Ada beberapa referensi dan hasil penelitian yang ditemukan, antara lain :

- a. Siti Nurul Hidayah (092503066), IAIN Walisongo Semarang, 2012, Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Pada Jasa Layanan Sirela di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.

Kesimpulan:

Bahwa Strategi yang dilakukan mulai dari persiapan pribadi umumnya produk Sirela, mempunyai keunggulan produk, dengan membawa media pendukung yaitu beberapa brosur.

Tabungan Sirela menggunakan Mudharabah Muthlaqah dalam praktek pelaksanaannya ketika penulis melakukan penelitian di KJKS BMT Al-Hikmah sesuai dengan teori yang ada. Ini dapat dilihat dari penetapan pelaksanaan peraturan yang diterapkan.

- b. Nur Fuadah (092503052), IAIN Walisongo Semarang, 2012, Aplikasi Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.

Kesimpulan:

Prosedur pelaksanaan SISUKA yaitu anggota yang hendak melakukan pembukaan SISUKA akan mendapat penjelasan mengenai SISUKA dari CS. Anggota diwajibkan membawa identitas diri dan membayar

setoran awal minimal Rp. 500.000,00. sedangkan pencairan SISUKA prinsipnya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

Anggota akan memperoleh bagi hasil dengan porsi/nisbah yang telah ditetapkan oleh BMT sesuai jangka waktu. Semakin lama jangka waktu bagi hasil semakin besar.

- c. Nur Mussanah (092503055), IAIN Walisongo Semarang, Perhitungan Bagi Hasil Sahabat (Sirela Anggota) di BMT Hudatama Semarang.

Kesimpulan:

Dalam pengelolaan dana simpanan sahabat yang dipraktikkan di BMT Hudatama Semarang menggunakan akad mudharabah yaitu anggota menyimpan dana di BMT Hudatama Semarang dalam bentuk rupiah. Dimana dalam hal ini BMT Hudatama Semarang bertindak sebagai pengelola (mudharib), sehingga BMT Hudatama mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Perhitungan bagi hasil akad mudharabah pada produk simpanan Sahabat, berarti BMT Hudatama memberikan bagi hasil setiap bulan. Dengan begitu menyalurkan dana pihak ketiga BMT harus lebih hati-hati.

Sebanyak 80% responden yang mengetahui produk Sahabat, padahal banyak responden yang memperoleh manfaat menggunakan produk

Sahabat di BMT Hudatama anatra lain: simpanan sahabat bisa diambil sewaktu-waktu, simpanan diambil sendiri oleh karyawan BMT Hudatama sehingga menghemat waktu dan transport.

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai suatu pokok pembahasan yang berbeda dari penelitian terdahulu, penulis mengamati dari realita nyata mengenai implementasi akad *wadi'ah* apakah sudah sesuai dengan teori yang ada? Dalam kenyataannya bahwa akad *wadi'ah* belum bisa diterima masyarakat apabila menggunakan bonus, masyarakat atau anggota lebih menyukai dengan sistem bagi hasil. Maka secara tidak langsung dalam akad *wadi'ah*-nya menggunakan sistem bagi hasil dan nisbah sudah disepakati di awal. Hal tersebut tidak seperti teori yang ada. Kemudian penulis juga menemukan risiko operasional mengenai produk tabungan dari BMT tersebut. Penulis ingin memberikan kontribusi berupa kiat-kiat pemecahan akan risiko operasional dari tabungan Sirela pada BMT Al-Hikmah.